

**IMPLEMENTASI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP *RING BACK TONE* DAN NADA SAMBUNG PRIBADI OLEH PROVIDER TELEPON SELULER<sup>1</sup>**

Oleh : Paulus Mogot<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta *ring back tone* dan nada sambung pribadi dan bagaimana implementasi hasil karya cipta sebagai *ring back tone* dan nada sambung pribadi menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Lagu sebagai hasil ciptaan mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perbuatan yang merugikan pencipta lagu baik secara moral dan yang paling besar adalah secara ekonomi dapat dikenakan sanksi hukum. 2. Mekanisme penggunaan Hasil Karya Cipta Lagu sebagai *Ring Back Tone* dimana domainnya adalah *provider* telepon seluler seyogyanya tunduk pada aturan mengenai Hak Cipta, dimana diatur mengenai pemberian royalti terhadap pencipta lagu dan nada sambung patas digunakannya lagu tersebut sebagai *Ring Back Tone* dan nada sambung pribadi yang mekanismenya dilakukan lewat perjanjian kontrak kerjasama antara perusahaan selular dengan si pencipta. Hal ini untuk memberikan penghargaan atas upaya si pencipta sehingga dapat memetik manfaat ekonomis dari hasil karyanya tersebut. Kata kunci: Ring back tone, nada sambung pribadi, provider, telepon seluler.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Di tengah maraknya aksi pembajakan, kegiatan bisnis musik terus berlanjut dengan berbagai aliran genre musik serta dengan ciri khasnya masing-masing. Terciptanya lagu-lagu baru yang didukung dengan berbagai sistem pemasaran makin membuka peluang usaha

pada bisnis ini yang menjadi sumber pendapatan yang cukup menjanjikan dari sisi ekonomi. Salah satu konsep baru dalam bisnis musik adalah dengan kehadiran dari program yang diluncurkan oleh provider telepon seluler.

Inovasi-inovasi baru diciptakan untuk meraih pelanggan ditengah persaingan bisnis telekomunikasi yang semakin ketat yang menjadi bagian dari trik marketing dari perusahaan-perusahaan provider telepon seluler. Salah satu inovasi baru yaitu adanya *Ring Back Tone* (RBT) ataupun Nada Sambung Pribadi (NSP) menggunakan musik atau lagu menjadi trend baru. Keduanya memberikan angin segar bagi industri musik di tanah air karena muncul bentuk pemasaran baru yang tidak lagi menggunakan jaringan konvensional tapi sudah menggunakan akses virtual. Timbul masalah baru yang tak kalah hebatnya dengan isu pembajakan pada segmen bisnis ini. Tuntut menuntut dalam penggunaan RBT maupun NSP yang banyak terjadi belakangan ini merupakan indikasi belum selarasnya penerapan hak cipta pada bisnis virtual ini.

Lagu sebagai hasil ciptaan merupakan salah satu bagian yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual. Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.<sup>3</sup> Landasan filosofi dari HKI dimulai sejak dikemukakannya ide penghargaan tentang penciptaan atau penemu atas kreasi intelektual mereka yang berguna bagi masyarakat dalam politik Aristoteles pada masa abad ke-4 SM.<sup>4</sup>

Berbagai interpretasi tentang kedudukan hak cipta telah dikembangkan melalui pembenaran yang di'paksakan'kan untuk memenuhi target pada kepentingan masing-masing. Untuk mendudukan isu RBT ini secara konprehensif, perlu dikaji dari batasan hukum dan perundang-undangan sebagai acuan formal yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penggunaan karya yang dilindungi hak cipta tersebut telah sesuai dengan format dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711072

<sup>3</sup> Suyud Margono & Amir Angkasa, *Komersialisasi Asset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 002, hlm. 3

<sup>4</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2014, hlm. 1.

kemasan yang diperjanjikan, tentunya tak ada masalah. Begitu pula hak-hak lain dari pencipta yang harus diperhatikan bahkan dihormati diantaranya hak moral dan kepatutan dalam membagi hak ekonominya.

Pada umumnya peng-eksplorasi-an karya cipta yang digunakan sebagai RBT atau NSP dilakukan oleh produser atau pemilik label tanpa ada kesepakatan yang jelas dalam perjanjian dimaksud terutama untuk lagu-lagu yang telah dirilis sebelum era RBT ini. Inilah yang sering menimbulkan permasalahan. Hak kepemilikan atas fiksasi (master) dan perjanjian yang multi interpretasi, membuat para produser (label) 'berani' melakukan transaksi RBT dengan telko-telko dan mereka tidak merasa telah menyalahi aturan dan inipun di'amin' oleh telko-telko tersebut yang memang belum banyak memahami tentang hak cipta, dan bahkan tidak dipenuhinya hak moral dari pencipta lagu yang bersangkutan.

Sebagian pengguna berargumentasi bahwa RBT ini adalah bentuk bisnis baru yang penggunaannya diakses melalui media virtual sehingga tidak mungkin dapat dicantumkan nama penciptanya, yang sangat berbeda dengan bentuk konvensional seperti kaset, CD ataupun DVD yang dapat dilihat dalam bentuk nyata. Pencantuman nama pencipta ataupun penyanyi telah digantikan melalui kode-kode inisial tertentu untuk memudahkan akses para konsumen. Ini merupakan sebuah argumentasi yang tidak berdasar, apapun alasan adanya perubahan teknis dalam hal pemasaran atau peng-eksplorasi-an atas lagu tersebut tidak dibenarkan apabila tidak dilakukan sesuai dengan aturan. Misalnya pemenggalan terhadap lagu yang hanya sebagian saja harus seizin penciptanya. Semua itu tidak akan menjadi masalah apabila penggantian nama pencipta ke dalam kode-kode tertentu dan perbuatan memenggal keutuhan (mutilasi) karya cipta tersebut telah mendapat persetujuan tertulis dari penciptanya atau benar-benar sudah termuat dalam kontrak (lisensi)-nya.

Dari kenyataan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat mengenai isu yang cukup hangat dewasa ini yaitu mengenai hak cipta atas lagu, yang disandingkan dengan penggunaan lagu sebagai hasil ciptaan oleh provider telepon seluler, yaitu sebagai *Ring Back Tone* ataupun *Nada Sambung*

Pribadi dalam penulisan skripsi. Adapun judul skripsi ini adalah IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP *RING BACK TONE* DAN *NADA SAMBUNG PRIBADI* OLEH PROVIDER TELEPON SELULER yang merupakan tugas akhir pada jenjang pendidikan strata 1 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap hasil Karya Cipta *Ring Back Tone* dan *Nada Sambung Pribadi*?
2. Bagaimanakah implementasi Hasil Karya Cipta sebagai *Ring Back Tone* dan *Nada Sambung Pribadi* menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia?

## E. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan penulisan ilmiah di bidang hukum dengan demikian penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual atas Hasil Karya Cipta Lagu sebagai *Ring Back Tone* dan *Nada Sambung Pribadi*

Keikutsertaan Indonesia menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) yang meliputi juga *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (TRIPs) mewajibkan Indonesia meratifikasi ketentuan HKI dalam sistem perundang-undangan nasional yaitu melalui Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan pengesahan ini, maka Indonesia menanggung konsekuensi TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade In Counterfeit Goods*) yang mendasarkan diri atas prinsip *full compliance*.<sup>5</sup>

Dengan demikian Indonesia berkewajiban untuk membentuk regulasi nasional mengenai hal terkait. Salah satu bidang HKI yang dilindungi adalah mengenai Hak Cipta yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hasil perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 1987.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm., 32.

Sementara itu, UU Nomor 7 Tahun 1987 merupakan pengganti UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. UU Nomor 6 Tahun 1962 menggantikan UU Hak Cipta Tahun 1912, yaitu UU hak cipta peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang pada masa penjajahan Jepang dinyatakan masih berlaku.

Dalam *Article 1 (1)* TRIPs mensyaratkan negara anggota untuk mematuhi TRIPs tetapi memberikan kebebasan untuk menentukan cara-cara penerapannya sesuai dengan praktik dan sistem hukum negara anggota.<sup>6</sup> Lebih lanjut dalam *Article 14* TRIPs secara umum meletakkan serangkaian hak bagi penampilan (*performers*), produser rekaman suara (*producers of phonogram*), dan organisasi penyiaran (*broadcast organization*),<sup>7</sup> yang harus merupakan bagian pengaturan dalam hukum nasional di Indonesia.

Pembaruan hukum yang terjadi di Indonesia sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, terjadi pula pembaruan hukum dibidang Hak Cipta dengan adanya Undang-Undang No. 28 tahun 2014. Pasal 1 UU No.28 tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya pada Pasal 1(2), mengemukakan mengenai Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Dan mengenai Ciptaan diatur pada Pasal 1 (3) yang adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud

secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.

Perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaan dan penciptanya, bukan saja sekadar sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan akan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sehingga orang tidak akan merasa takut berkarya dikarenakan karya cipta yang dihasilkan nantinya tidak mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum hak cipta ini menganut sistem deklaratif yaitu sejak diumumkan tanpa harus melakukan pendaftaran yang memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang pertama HKI.

Pemegang pertama HKI, sebagaimana diatur pada Pasal 7 yang memuat tentang Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Fonogram itu sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 1 (14) adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.

Secara eksplisit, Pasal 40 (1) mengatur tentang Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:<sup>8</sup>

- a. buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

<sup>6</sup>Rahmi Jened, *Op.cit*, hlm. 34.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 41.

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1)

- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; Potret;
- g. karya sinematograf;
- h. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

Hasil karya cipta yang dilindungi salah satunya di bidang seni yaitu lagu atau musik dengan atau tanpa teks yang dinyatakan dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf d. Lagu diciptakan oleh penciptanya untuk dinikmati oleh siapa pun yang mendengarnya. Sehingga memiliki hak moral dan hak ekonomi.

Lagu atau musik dengan atau tanpa teks dimaksudkan sebagai karya yang bersifat utuh (merupakan satu kesatuan karya cipta) sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasinya merupakan Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.<sup>9</sup>

Secara konvensional, lagu dapat dinikmati oleh setiap orang dapat melalui kaset, kepingan VCD, CD, ataupun DVD yang di dalamnya tentu memiliki nilai moral dan nilai ekonomi. Sehingga karya cipta seseorang dalam bentuk lagu ini wajib dilindungi. Meskipun pada kenyataan yang ada hasil karya cipta lagu ini rawan pembajakan, dimana pembajakan hak cipta lagu ini dapat ditemukan dimana-mana seperti penjualan kaset-kaset VCD, CD ataupun DVD bajakan yang mudah sekali untuk ditemui di pasar ataupun di pinggir-pinggir jalan kaki lima dengan harga yang jauh lebih murah daripada yang asli atau original.

## **B. Implementasi Hasil Karya Cipta sebagai Ring Back Tone dan Nada Sambung Pribadi menurut Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia**

Sesuai dengan konsep hak cipta yaitu melindungi karya cipta ide manusia yang dapat dimanfaatkan yaitu dapat dilihat, didengar ataupun dibaca. Hak cipta lagu yang dapat didengar sudah wajib untuk dilindungi. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. Jika seorang musisi sudah bersusah-payah menciptakan lagu atau musik yang menarik dan disukai orang lain, maka musisi itu harus atau berhak memperoleh imbalan setiap kali musik atau lagunya dinikmati orang lain. Kemajuan teknologi komunikasi membawa konsekuensi positif yang sangat besarakan tetapi rentan terjadi pelanggaran salah satunya dengan adanya lagu sebagai *Ring Back Tonedan Nada Sambung Pribadi*.

Karya-karya cipta lagu dapat diperoleh konsumen dengan media yang sudah disediakan oleh *provider* telepon seluler dengan biaya tertentu. Saat melakukan pembelian lagu, konsumen tidak pernah tahu apakah lagu yang diperolehnya sudah melalui mekanisme HKI cq. Hak Cipta yang benar atau tidak.

Padahal apabila tidak melalui prosedur yang benar, perbuatan mengunduh lagu merupakan perbuatan tanpa hak yang merugikan pencipta lagu karena lagu hasil ciptaannya dinikmati orang lain dan pencipta tidak mengetahui dan tentunya tidak memperoleh hak ekonomi berupa imbalan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, yang dapat dikategorikan atas pelanggaran langsung (*direct infringement*) ataupun pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*).<sup>10</sup>

Pengaturan mengenai royalti merupakan mekanisme yang cukup baik yang harus diberikan pada si pencipta, termasuk pada pencipta lagu. Royalti itu sendiri dapat dibedakan atas:

1. Royalti Mekanikal (*Mechanical Right*)
2. Royalti Hak Mengumumkan (*Performing Right*)

### **1) Royalti Hak Mekanikal (*Mechanical Right*)**

Royalti sebagai remunerasi/imbalan yang menjadi hak ekonomi bagi para pemilik hak cipta lokal, pemberlakuannya di negeri kita ini memang belum mempunyai ketetapan sebagai

<sup>9</sup>Rahmi Jened, *Op.cit*, hlm. 94. & Elyta Ras Ginting, *Op.cit*, hlm.147

<sup>10</sup>Elyta Ras Ginting, *Op.cit*, hlm. 200-216.

acuan yang resmi. Pasal 80, mengatur tentang pemberian lisensi.

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Dasar kesepakatan untuk menentukan besaran royalti tersebut mempunyai pedoman yang diarahkan pada kesepakatan dalam organisasi profesi. Kalau kita kembalikan pada pertanyaan, organisasi profesi yang mana yang berhak menetapkan kesepakatan tarif royalti tersebut. Karena penetapan tarif royalti tersebut sangat berkaitan dengan kepentingan para pemilik hak cipta, tentunya organisasi dimaksud adalah organisasi profesi yang beranggotakan para pemilik hak cipta atau pencipta.

Keputusan besaran royalti yang diusulkan oleh organisasi tersebut itulah yang kemudian dinegosiasikan dengan organisasi para pengguna (*users*). Apabila tidak didapatkan titik temu antara kedua organisasi tersebut, dapat diambil langkah dengan menghadirkan umpamanya Badan Arbitrase Nasional, Dewan Hak Cipta atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri Hukum & HAM untuk itu sebagai

penengah. Ketika sudah didapatkan keputusan bersama tentang besaran royalti dimaksud, barulah kesepakatan tersebut diumumkan untuk diberlakukan.

Sementara ini para pengguna (*users*) untuk kategori mekanikal di Indonesia, sejak 1 Oktober 1995 menetapkan royalti untuk karya-karya cipta lokal dengan menggunakan referensi royalti karya-karya asing yang digunakan di Asia yaitu sebesar 5,4 % dari PPD (Published Price to Dealers atau harga retail dikurangi distributor) pro rata untuk kaset,. Sedangkan untuk CD sebesar 3,78% x PPD<sup>11</sup>. Akhir-akhir ini ada peningkatan royalti minimal tersebut sampai dengan 6 % tapi belum berlaku secara merata. Potongan untuk distributor berkisar antara 28 % sampai dengan 35 % dari harga retail. Coba kita bandingkan dengan negara-negara di Asia dalam menentukan tarif royalti mekanikal. Contohnya kita ambil yang paling dekat dengan kita yaitu Malaysia. Ketetapan untuk tarif royalti mekanikal di Malaysia, dibedakan antara karya-karya lokal dan karya-karya asing. Untuk karya asing mereka menetapkan 5 % x 90 % dari jumlah total penjualan. Sedangkan untuk karya-karya lokal ditetapkan 8 % x 90 % dari jumlah total penjualan. (*Dicatat dari laporan International Federation of the Phonographic Industry – IFPI Singapore, June 1997*).

## 2) Royalti Hak Mengumumkan (*Performing Right*)

Dalam hal menentukan royalti hak mengumumkan (*performing right*), kita juga masih mengadopsi secara langsung ketentuan perhitungan royalti yang digunakan oleh kebanyakan *Collecting Society* di luar negeri. Perhitungan-perhitungan tersebut kadang-kadang terasa membingungkan dan sulit dimengerti oleh para pengguna (*users*) di negeri yang belum established baik secara sistem maupun kesadaran dalam mematuhi setiap undang-undang dan hukum yang ada seperti di negeri kita ini.

<sup>11</sup> Anonim, Domain Ring back Tone, diakses dari <https://blogmusic12.wordpress.com/.../ring-back-tone/> tanggal 19 Oktober 2015, pkl. 17.30.

Untuk menentukan besaran royalti dan cara perhitungan terhadap penggunaan karya-karya cipta pada lembaga-lembaga penyiaran (televisi & radio), pegelaran musik hidup, kafe-kafe, karaoke dan lain sebagainya, tetap perlu ditentukan sesuai amanat undang-undang dan aturan main internasional sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum kita dapat mengambil sebuah contoh kejadian yang sudah saya ceritakan sebelumnya yaitu kasus COMPASS (CMO Singapura) dan seorang promotor konser 'hidup' yaitu *Sunvic Production Private limited* ("Sunvic") yang merupakan perusahaan yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara konser Michael Jackson yang diadakan di Singapura. Hasil dengar pendapat dari kedua belah pihak, pengadilan Singapura akhirnya memutuskan bahwa pengenaan tarif royalti yang wajar bagi penggunaan repertoire pada pertunjukan tersebut adalah 2.5 % dari pendapatan kotor hasil penjualan tiket dikurangi pajak tontonan.<sup>12</sup>

Dari contoh kasus di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa menghitung hak ekonomi para komposer atas penggunaan lagu-lagunya oleh *users*, sesungguhnya bukanlah hal yang sulit. Kalau tidak dihitung dari prosentase penghasilan/*revenue*, tentunya dapat dialokasikan pada biaya pengeluaran produksi/*expenditure*. Kalau negara-negara berkembang termasuk Indonesia menggunakan referensi atau mengadopsi langsung standar hitungan yang dilakukan oleh lembaga CMO di negara-negara yang sudah maju dan mapan (*established*), pasti akan mengalami kesulitan dalam penerapannya dan akan menghadapi banyak kendala.

Masalahnya adalah:

1. Sosialisasi keberadaan CMO kepada *users* dengan pemahaman yang benar hampir tidak pernah dilakukan.
2. Kesadaran dan disiplin nasional masyarakat dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang masih sangat rendah.
3. Tidak adanya Pengadilan Khusus Hak Cipta (*Add Hock*) seperti di Singapura, Malaysia, Philipina & Thailand untuk kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta.

### 3) Royalti *Ring Back Tone* (RBT)<sup>13</sup>

Untuk menentukan besaran royalti dan cara perhitungan terhadap penggunaan karya-karya cipta pada *Ring Back Tone*, pembagiannya memang hampir sama dengan pembagian sistem royalti mekanikal. Unsur-unsur yang berhak atas royalti RBT ini juga sama dengan unsur-unsur yang terdapat pada produksi kaset, CD, VCD dll. seperti produser rekaman, pencipta, penyanyi, penata musik atau juga penerbit musik (*publisher*). Hanya saja ada sedikit perbedaan prosentase pembagiannya antara produser rekaman (label) dan pencipta lagu.

Kalau pada penjelasan sebelumnya tentang royalti mekanikal bahwa posisi prosentase pencipta lagu paling tinggi hanya mendapat 6 %, yang berarti pembagian terbesar berada pada user/label. Karena pada peredaran konvensional, disamping biaya untuk promosi yang harus dialokasikan cukup besar, ada juga pengeluaran yang cukup signifikan yaitu untuk pengadaan sampul (*cover*) dan kaset/CD (*manufacturing*) berikut penggandaannya (*duplicating*). Hal yang terakhir ini (*covering* dan *duplicating*), pada transaksi RBT sudah tidak diperlukan lagi. Sudah barang tentu hal ini akan mempengaruhi pengurangan biaya produksi dan peningkatan pendapatan dibanding dengan sistem peredaran secara konvensional. Kita ambil contoh COMPASS, sebagai *Multi Collective Management Organization* (lembaga pengelolaan kolektif untuk mechanical & performing) di Singapura, lembaga ini memberlakukan pengenaan royalti 12 % dari harga jual pada telko yang menggunakan repertoire untuk keperluan *Ring Back Tone*.

Domain RBT adalah mengacu pada Perusahaan telekomunikasi (Telko/Operator/MCP) sebagai pelaku bisnis RBT ini, mereka hanya menyediakan *server* yang menyimpan semua *repertoire* dalam bentuk digital dan fasilitas IT untuk melakukan aktifitas bagi para pelanggannya. Telko tidak melakukan kegiatan penyiaran atau membuat program-program hiburan musik sebagaimana yang dilakukan oleh televisi atau radio.<sup>14</sup>

Lembaga-lembaga telekomunikasi tersebut jelas bukanlah badan penyiaran seperti pada

<sup>13</sup>Anonim, *Op.cit.*

<sup>14</sup>Anonim, Domain Ring back Tone, diakses dari <https://blogmusic12.wordpress.com/.../ring-back-tone/>

<sup>12</sup>Anonim, *Op.cit.*

umumnya, tapi lebih berfungsi sebagai 'counter persewaan' atau bisa dikatakan juga sebagai *etalase musik virtual*.

Konsumen yang ingin menggunakan musik yang disediakan, harus melakukan registrasi/aktifasi dengan cara dan teknis tertentu dan sistem pembayaran yang telah ditentukan pula. Setelah melakukan aktifasi, mereka berhak menggunakan *repertoire* yang disediakan oleh telko yang bersangkutan namun terbatas pada lagu yang dipesannya saja. Durasi penggunaannya pun dibatasi, biasanya telko-telko tersebut menerapkan transaksi penggunaan perbulan. Bila yang bersangkutan ingin melanjutkan penggunaan lagu tersebut pada bulan selanjutnya, si pengguna harus melakukan aktifasi dan transaksi baru sebagai bentuk perpanjangan kontrak sewa lagu tersebut.<sup>15</sup> Uniknyalagi, bahwa si pemesan sendiri tidak dapat menikmati lagu pesannya, karena lagu tersebut tidak tersimpan pada ponselnya. Mereka hanya memilih dan memesan lagu tersebut bagi mereka yang menghubunginya lewat nomor ponselnya. Jadi bisnis RBT ini lebih pada sebuah bisnis 'persewaan' lagu dalam bentuk virtual.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Lagu sebagai hasil ciptaan mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perbuatan yang merugikan pencipta lagu baik secara moral dan yang paling besar adalah secara ekonomi dapat dikenakan sanksi hukum.
2. Mekanisme penggunaan Hasil Karya Cipta Lagu sebagai *Ring Back Tone* dimana domainnya adalah *provider* telepon seluler seyogyanya tunduk pada aturan mengenai Hak Cipta, dimana diatur mengenai pemberian royalti terhadap pencipta lagu dan nada sambung patas digunakannya lagu tersebut sebagai *Ring Back Tone* dan nada sambung pribadi yang mekanismenya dilakukan lewat perjanjian kontrak kerjasama antara perusahaan selular dengan si pencipta. Hal ini untuk

memberikan penghargaan atas upaya si pencipta sehingga dapat memetik manfaat ekonomis dari hasil karyanya tersebut.

### B. Saran

1. Meskipun dalam kenyataannya penegakan hukumnya sangat sulit dilakukan, dikarenakan alat bukti apa yang akan diajukan ke pengadilan atas penggunaan hasil karya lagu agar sulit dilakukan, akan tetapi Negara sudah berupaya memberikan perlindungan maksimal bagi warganya dengan membentuk regulasi yang memberikan perlindungan kepada pencipta, berikut dengan mekanisme yang dapat ditempuh manakala hasil ciptaan akan digunakan untuk kepentingan ekonomis oleh pihak lain, hal ini perlu dipahami oleh masyarakat dan pemerintah harus mensosialisasikannya.
2. Upaya yang dapat dilakukan ke depannya untuk melindungi hak cipta lagu adalah dengan memberikan penerangan dan sosialisasi pada masyarakat baik dilakukan lewat asosiasi profesi pencipta lagu, maupun lewat berbagai lembaga terkait, misalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga karya cipta musisi dapat dilindungi dan tidak secara bebas dapat dinikmati siapa saja tanpa membayar royalti. Peran dari aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan pidana di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk lebih aktif, dikarenakan penegakan hukum hak cipta ini merupakan delik biasa bukan merupakan delik aduan. Selain itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Dewan Hak Cipta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang arti pentingnya hak kekayaan intelektual untuk dilindungi, walaupun diperlukan kesadaran dari masyarakat juga untuk menghargai hak cipta yang dimiliki orang lain.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014.

<sup>15</sup> *Ibid*

- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, (Minn: ST Paul, 1999).
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Miranda Risang Ayu, *Pentingnya Perlindungan Defensif terhadap sumber daya genetik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia*, dalam Idris, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, dalam rangka Purnabakti Prof. Yudha Bhakti, SH.,MH, Fikahati Aneska, Bandung, 2012.
- Muhammad Djumhana & Djubaedilah, *Hal Milik Intelektual – Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Muliani, Anastasia Resti. 2007. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Kecil di Bidang Industri Kerajinan di Wilayah Kabupaten Bantul*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyrights Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rocky Gerungan (ed.all), *Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus*, Filsafat UI Press, Depok, 2006.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2010.
- Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, 2010.
- Suyud Margono & Amir Angkasa, *Komersialisasi Asset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Anonim, Fenomena *Ring Back Tone*, diakses dari <http://www.artikelbagus.com/2011/12/fenomena-ring-back-tonerbt-xl.html>, tanggal 7 September 2015.
- Anonim, Domain *Ring Back Tone*, diakses dari <https://blogmusic12.wordpress.com/.../ring-back-tone/> tanggal 19 Oktober 2015, pkl. 17.30.
- Fenomena *Ring Back Tone*, <http://www.artikelbagus.com/2011/12/fenomena-ring-back-tonerbt-xl.html#ixzz3rRdkn1I>, tanggal 10 Oktober 2015, pkl.17.30.
- Home XL, diakses dari XL.co.id, tanggal 7 September 2015, pkl. 17.00.
- Ring Back Tone*, diakses dari <http://http.www.Wikipedia.org.ring-back-tone>, tanggal 7 September 2015, pkl. 16.30.
- Ring Back Tone*, diakses dari <https://blogmusic12.wordpress.com/category/ring-back-tone/>, tanggal 8 September 2015, pkl. 17.30.
- Wikipedia, Hak Cipta, diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta)

#### LAIN-LAIN

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Adrian Ramadhan, Hak-hak atas Kekayaan Intelektual, artikel, diakses dari <http://andriramadhan-andriramadhan.blogspot.co.id/2015/04/hak-hak-atas-kekayaan-intelektual.html>, tanggal 10 oktober 2015